

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber pembiayaan secara mandiri guna mendukung kebijakan dan program pembangunan. Salah satu sumber utama pembiayaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai perwujudan desentralisasi (Soebechi 2012). Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua daerah mampu mengoptimalkan PAD secara maksimal, sehingga diperlukan upaya pengelolaan sumber pendapatan yang lebih efektif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga mencerminkan kinerja ekonomi daerah. Menurut Victor Sedubun (2017) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan menurut Anggoro Danas (2017) menyatakan bahwa pemerintah daerah memperoleh pendapatan utama daerah untuk pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta untuk penggunaan sumber daya pemerintah daerah. Meskipun demikian, peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola setiap sumber pendapatan secara optimal, termasuk dari sektor retribusi daerah yang sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 2022 HKPD, retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh

pemerintah daerah. Dalam konteks ini, retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, kebutuhan terhadap layanan parkir juga semakin meningkat, sehingga secara teoritis potensi penerimaan dari sektor ini seharusnya dapat terus bertumbuh (Mardiasmo 2021). Namun, besarnya potensi tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan realisasi penerimaan apabila pengelolaannya belum berjalan secara efektif. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah retribusi parkir, karena dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah telah mengambil kebijakan berdasarkan peraturan daerah untuk mengelola retribusi parkir dengan efektif.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sektor transportasi, termasuk pelaksanaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis, Dinas Perhubungan bertugas dalam perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan perparkiran guna memastikan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor ini. Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir sebagai pelaksana teknis di lapangan. UPT Parkir memiliki peran penting dalam pemungutan retribusi, pengawasan juru parkir, serta pengendalian potensi kebocoran penerimaan. Dengan posisi tersebut, keberhasilan pelaksanaan retribusi parkir sangat bergantung pada kinerja unit ini. Namun, peran strategis tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan, sehingga belum tentu mampu menghasilkan penerimaan yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan retribusi parkir antara lain berkaitan dengan sistem pemungutan yang belum optimal, potensi kebocoran penerimaan, serta keterbatasan dalam pengawasan di lapangan. Selain itu, perubahan kebijakan dalam sistem pemungutan retribusi parkir juga

menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme kerja organisasi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya pencapaian target penerimaan retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi penerimaan retribusi parkir yang masih belum mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai contoh dari realisasi pendapatan retribusi parkir kabupaten jember tahun 2025, target penerimaan sebesar Rp4.872.582.000 dalam satu tahun anggaran, dalam realisasinya hanya mencapai sekitar Rp968.312.000. Selisih antara target dan realisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan retribusi parkir belum berjalan secara optimal.

Berangkat dari kondisi tersebut, penting untuk melihat pelaksanaan retribusi parkir tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi efektivitasnya. Efektivitas pelaksanaan dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Mardiasmo 2021). Dalam konteks pelaksanaan retribusi parkir, efektivitas tidak hanya dilihat dari besarnya penerimaan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana proses pelaksanaan tersebut mampu mendukung ketercapaian target yang telah ditentukan. Hal ini mencakup kesesuaian antara target dengan kondisi riil di lapangan, kemampuan sistem pemungutan dalam menjangkau seluruh potensi yang ada, serta kualitas pengawasan dalam meminimalisir terjadinya kebocoran penerimaan. Dengan demikian, ketika target penerimaan belum tercapai, hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, pemerintah daerah telah menetapkan PERDA No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelaksanaan retribusi parkir melalui pengaturan tarif, mekanisme pemungutan, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut perlu didukung oleh kesiapan organisasi dalam mengimplementasikannya secara konsisten agar tujuan peningkatan penerimaan

daerah dapat tercapai.

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan retribusi parkir yang perlu dikaji lebih mendalam. Salah satu isu utama yang muncul adalah belum optimalnya pencapaian target penerimaan retribusi parkir yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang diperoleh. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti masih adanya potensi kebocoran penerimaan, sistem pemungutan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta pengawasan di lapangan yang belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah menetapkan PERDA No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperbaiki sistem pengelolaan retribusi parkir melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem pembayaran non-tunai, namun dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti sosialisasi yang belum merata, penyesuaian tarif, kesiapan sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap sistem digital yang belum optimal. Selain itu, jika dilihat dari penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek administratif dalam pengelolaan retribusi parkir. Penelitian tersebut cenderung belum mengkaji secara mendalam bagaimana keterkaitan antara pencapaian target, sistem pelaksanaan, serta kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka judul yang diambil adalah **“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Jember)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan di analisis adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja

Pelaksanaan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Mendapatkan wawasan mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan retribusi parkir. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelaksanaan retribusi parkir di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan untuk penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan retribusi parkir maupun topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.